BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pegaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Namun Indonesia juga memiliki potensi yang kuat dalam terjadinya praktek kejahatan transnasional.

Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional.

Salah satu masalah kejahatan transnasional yang saat ini terjadi dan masih menjadi polemik adalah masalah kejahatan penyelundupan manusia. Kejahatan penyelundupan manusia mungkin masih asing terdengar di telinga kita dimana kita biasanya hanya mendengar istilah perdagangan manusia atau istilah penyelundupan barang seperti narkoba, psikotropika, barang-barang black market (pasar gelap) dan jenis barang lainnya. Penyelundupan manusia merupakan modus operandi dimana sekelompok orang melakukan migrasi atau mencari suaka ke luar daerah tempat dia berasal dengan bantuan orang lain ataupun prakarsa sendiri melewati batas-batas

wilayah negara lain secara ilegal. Migrasi ini biasanya tidak dilakukan sendiri melainkan berkelompok dan biasanya menuju negara lain guna mencari penghidupan yang lebih baik.

Penyeludupanberasaldari kata selundup.MenurutKamusBesarBahasaIndonesia, yang diterbitkanDepartemenPendidikandanKebudayaan,BalaiPustaka, 1989,kata selundupdiartikanmenyelunduk, menyuruk, masukdengansembunyiatausecaragelap (tidaksah).Sedangkanpenyelundupandiartikanpemasukanbarangsecaragelapuntukmenghindaribia yamasukataukarenamenyelundupkanbarangterlarang.

Jikadilihatdaripasal 1 ayat (32) UU No 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian, Penyelundupanmanusiaadalahperbuatan yang bertujuanmencarikeuntungan, baiksecaralangsungmaupuntidaklangsung,untukdirisendiriatauuntuk orang lain yang membawaseseorangatausekelompok orang,baiksecaraterorganisasimaupuntidakterorganisasi, ataumemerintahkan orang lain untukmembawaseseorangataukelompok orang, baiksecaraterorganisasimaupuntidakterorganisasi yang tidakmemilikihaksecarasahuntukmemasuki Wilayah Indonesia ataukeluar Wilayah Indonesia dan/ataumasukwilayahnegara lain yang orang tersebuttidakmemilikihakuntukmemasukiwilayahtersebutsecarasah, baikdenganmenggunakandokumensahmaupundokumenpalsu, atautanpamenggunakandokumenperjalanan, baikmelaluipemeriksaanimigrasimaupuntidak.

Penyelundupanmanusiamerupakanistilah yang digunakanuntukmerujukkepadapengangkutanmanusiakepintumasuk yang bukanresmi.Selalunyamereka yangdiangkuttidakmempunyaidokumenperjalanansahataukebenaranuntukmemasukinegara.Penye lundupanmanusiaberlakuakibatdariketidakupayaansebuahNegaramengawalkawasandaratdanperai

ran.Biasanyamanusiamenyelundupatauberhijrahdarinegara yang miskin, mundurdantertutupkesebuahnegara yang majudanmempunyaipotensiekonomi yang tinggi.Penyelundupanmanusiaterbagiyaitusebenar-benarnyadiseludup, merekamenyelundupsendiridanpenyelundupansecarasukarela.Ramai yang masukataskehendaksendiriuntukmencaripekerjaan.Penyelundupanmanusiabukanlahsuatumasalah luarbiasa di Asia karenaglobalisasimembolehkanpergerakanmanusia yang lebihmelaluimigrasilintasnegara yang menyebabkanpenyelundupanmanusiaseramai 2,7 jutamanusiadiselundupseluruhduniasetiaptahundan 80% daripadanyamelibatkanwanitadankanak-kanak.[1]

Penyelundupan orang *(people smuggling)*berbedadengan perdagangan orang.Penyelundupan orang lebihmenekankanpadapengiriman orang secara illegal darisuatuNegarakeNegaralain yang menghasilkankeuntunganbagipenyelundup,dalamartitidakterkandungadanyaeksploitasiterhadapnya. Mungkinsajaterjaditimbulkorbandalampenyelundupan orang, tetapiitumerupakanresikodarikegiatan yang dilakukandanbukanmerupakansesuatu yang telahdiniatkansebelumnya.Sementarakalaupedagangan orang darisejakawalsudahmempunyaitujuan, yaitu orang yangdikirimmerupakanobjekeksploitasi.Penipuandanpemaksaanataukekerasanmerupakanunsur yang esensildalamperdagangan orang.[2]People smuggling umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan, dan alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status

---

[1]*http://ms.wikipedia.org/wiki/penyelundupanmanusia.*

[2]Farhana*, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta ; Sinar Grafika, 2010, hlm 17.

ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi menghindari konflik yang terjadi di negara asal.

Dalam KUHP yang dimaksudpenyertaandalamtindakpidanadiaturdalampasal 55 ayat (1) adalah:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukandan yang turutsertamelakukanperbuatan;
2. mereka yang dengansengaja memberi ataumenjanjikansesuatu, denganmenyalahgunakankekuasaanataumartabat, dengankekerasan, ancamanataupenyesatan, ataudengan memberi kesempatan, saranaatauketerangan, sengajamenganjurkan orang lain supayamelakukanperbuatan.

Berdasarkanpemaparanlatarbelakang yang disampaikan di atasmakamengangkatskripsiinidenganjudul: **"PertanggungjawabanPidanaPelakuTurutSerta MelakukanPenyelundupanManusia (StudiPutusanNo:250/Pid.B/2015/PN BTM)".**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : "Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Penyelundupan Manusia dalam Putusan No :250/Pid.B/2015/PN BTM) ?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam judul skripsi ini, maka tujuan penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan penyelundupan manusia dalam Putusan No :250/Pid.B/2015/PN BTM

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam mengutarakan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan penyelundupan manusia dalam penelitian hukum ini agar dapat memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. **Secara Teoritis**

   Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan hukum pidana khusus.

2. **Secara Praktis**

   Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama dalam masyarakat.

3. **Manfaat Bagi Penulis**

   a. Untuk memberikan masukan bagi penulis, dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan individu penulis.Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai *"Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekeningvatbaar persoon"* (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *straafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *straafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.[3]

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

[3]Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012, hlm 63.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *"toerekenbaarheid," "criminal liability,"* pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindak yang dilakukannya itu.

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidanahanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban menurut Mahmud Muladi dan Ferri Antoni Surbakti adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah :
   Kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana. Berdasarkan kewajiban pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kesalahan ditempatkan pada faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipegang sekedar unsur metal dalam tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah :
   Diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana, untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.[4]

Pertanggungjawaban(pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telahditentukan dalam undang-undang.Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkanatas tindakan-tindakan tersebutapabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak adapeniadaan sifat melawan hukum atau *Rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenaran) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan

---

[4]Mahmud Muladi dan Ferri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta : Soft Media, 2010, hlm 55.

bertanggung jawab maka hanya seseorang yang "mampu bertanggungjawab" yang dapat dipertanggungjawab(pidana)-kan.Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab *(toerekeningsvatbaar)* bila pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya :
   a. Jika terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara *(temporair)*;
   b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya) dan
   c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam,nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya :
   a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
   b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
   c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.[5]

Selain itu menurut doktiner untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu :

1. Adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak.
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafannya tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan.

Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskan secara negatif yaitu mempersyaratkan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis*, atau *is unable to account for his actions or to govern them*) karena :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, atau

[5]E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta,2002, hlm249.

2. Jiwanya terganggu karena penyakit

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena ituuntuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai faksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

b. Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana tersebut adalah:

1. Mampu bertanggung jawab

   Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindakan pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

2. Kesalahan dianggap ada

   Apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

3. Tidak ada alasan pemaaf

   Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapusnya kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.

2 . Tinjauan Mengenai Penyertaan

Berbeda dengan hukum perdata dimana pertanggungjawaban dapat dialihkan kepada pihak lain, dalam hukum pidana hal demikian tidak dapat dilakukan. Masing-masing individu harus bertanggungjawab, tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain termasuk keluarganya sekalipun.

Kata penyertaan *(deelneming aan strafbare feiten)* berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.Dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masingberbeda satu dengan yang lain, Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana.

a. Pengertian Penyertaan

Teori tentang turut serta *(deelneming)* baru berkembang pada abad ke 18. Sebelumnya hukum pidana yang berlaku, hanya diberlakukan kepada orang yang melakukan peristiwa pidana, pengertian turut serta diatur dalam KUHP yang terdapat di dalam pasal 55 KUHP, apa yang dimaksud dengan “turut serta” dalam hal seseorang melakukan peristiwa pidana sering disertai beberapa orang agar peristiwa itu dapat terjadi tanpa disertai dengan yang lain-lain peristiwa tidak akan terjadi seperti yang dimaksud dalam undang-undang.

Pasal 55 KUHP :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang meyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.[6]

Pasal 56 :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan pada kejahatan itu

2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.[7]

Dari Pasal-Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.

Sehubungan dengan pertanggungjawabannya, maka dikenal beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda-beda pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal itu, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menyatakan dalam hukum pidana penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu :

1. Penanggung jawab penuh
2. Penanggung jawab sebagian.

---

[6] Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1994, hlm 72.
[7] *Ibid.*, hlm 75.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

1.Pembuat/ Dader (Pasal 55) yang terdiri dari :

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannyalah melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan.Pada tindak pidana yang dirumuskan secara meterial *plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi*pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.[8]

b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);

Wujud dari penyertaan *(deelneming)* yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan *(doenplegen)*.Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dimana si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh.

---

[8]Ian Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta : Pustaka Utama, 2003, hlm 308.

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Pembuat penyuruh tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. Oleh karena itu sebagai alat, maka orang yang disuruh melakukan itu disebut dengan *manus ministra*. Sedangkan pembuat penyuruhnya yang menguasai orang lain sebagai alat, maka orang yang berkualitas demikian disebut dengan *manus domina* yang dalam doktrin sering disebut dengan *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis sebagai berikut :

a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain *(manus ministra)*
b) Orang lain itu tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Pihak yang bertanggungjawab ada pada pembuat penyuruh *(manus domina)*
c) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

Dasar tidak dipidananya *manus ministra* terletak pada alasan subyektif dan alasan obyektif pada diri pembuat materiil *(manus ministra)*. Alasan objektif karena dia tunduk pada kekerasan, sedangkan selebihnya adalah beberapa alasan subyektif.[9] Mengenai tidak dapat

[9]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum PidanaPercobaan & Penyertaan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011, hlm 89-90.

dipertanggungjawabkannya *manus ministra* (pembuat materillnya) dalam bentuk menyuruh melakukan dan karenanya tidak boleh dipidana, menurut VOS sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, menyatakan bahwa tidak dipidananya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan, oleh beberapa sebab, yaitu :

a) Orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) adalah tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacad dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimanayang dimaksudkan oleh Pasal 44 KUHP
b) Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa *(overmacht)* sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 KUHP
c) Manus ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.
d) Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.
e) Manus ministra dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada.[10]

c. Yang turut serta (*medepleger*);

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama,* pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih.*Kedua,* semua orangyang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga,* terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

---

[10]*Ibid.,* hlm 94.

Ada tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang telibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu :

a)Mereka memenuhi semua rumusan delik;

b)Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

c)Salah-satu memenuhi semua rumusan delik;

d. Penganjur (*uitlokker*).

Sebagaimana dalambentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan *(actor intelectualis)* dan orang yang dianjurkan *(actor materialis).*Bentuk penganjurannya adalah *actor intelectualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis)* untuk melakukan perbuatan pidana.

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat empat ciri penting *uitlokker*yaitu :

a)Melibatkan dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelectualis,* yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis* yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelectualis.*

b)*Actor intelectualis* menggerakkan hati atau sikap *actor materialis,* sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yakni dengan melalui upaya-upaya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) KUHPyaitu :

- Memberi sesuatu atau menjanjikan akan member sesuatu.

-Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki *actor intelectualis.*

-Memakai kekerasan atau paksaan tetapi tidak sampai merupakan suatu daya paksa sehingga *actor materialis* masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya.

-Memakai ancaman yang bersifat menyesatkan *actor materialis.*

-Memberikan kesempatan, sarana atau informasi kepada *actor materialis.*

c)Terjadinya tindak pidana yang dilakukan *actor materialis* harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu *actor intelectualis.*

d)Secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain;

a)Ada kesengajaan menggerakan orang lain;

b)Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;

c) Putusan kehendak pembuat meteriil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;

d)Pembuat materiil melakukan/mencoba melkukan tindak pidana yang dianjurkan;

e) Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 KUHP.

2. Pembantu/ *Medeplichtige*

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis :

a.Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantunya tidakdisebutkan dalam KUHP.ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

a)Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;

b)Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta,orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;

c)Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;

d)Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran *(uitlokking)*.

Perbedaan pada niat/kehendak, pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat meteriil ditimbulkan oleh si penganjur.[11]

b. Bentuk-bentuk Penyertaan

Dalam Bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercatum dalam pasal 55 sampai dengan 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan pembantu (56 dan 59), bentuk-bentuknya diperinci sebagai berikut:

1.Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan tindak pidana,

2.Ada yang menyuruh (dan ada yang disuruh) melakukan suatu tindak pidana,

3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana,

[11]Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta:RajagrafindoPersada,2012, hlm 205.

4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu.
6. Ada petindak *(dader)* dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Beberapa bentuk penyertaan dalam pengertian luas tidak masuk dalam ketentuan Bab V, misalnya mereka yang merencanakan kejahatan seperti dalam pasal 104-108 jo Pasal 110 ayat 2 ke-4, sesorang yang menyembunyikan petindak (Pasal 221), pria dan wanita yang melakukan persetubuhan diketahui dari hasil kejahatan (Pasal 480). Bentuk-bentuk penyertaan tersebut adalah merupakan tindak pidana tersendiri.

Mengenai bentuk-bentuk dari penyertaan apabila ditinjau dari sudut peserta akan ditemukan variasi sebagi berikut:

1. Penyertaan yang satu dan lainnya sama-sama memenuhi unsur tindak pidana,
2. Penyertaan yang (turut) melakukan tindak pidana itu, tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya dan sebagainya *(Manus ministra).*
3. Penyertaan benar-benar sadar dan langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana *(Medeplegen),*
4. Penyertaan melkukan tindak pidana karena adanya suatu keuntungan baginya atau ia dipermudah untuk melakukannya,
5. Ia dipandang sebagai penyerta dalam suatu pelanggaran karena ia adalah pengurus dan sebaginya.
6. Penyertaan hanyalah sekedar membantu saja.

3. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap warga negara masyarakat mempunyai kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kepentingan yang saling bersesuaian tetapi ada juga kepentingan yang saling berbeda bahkan ada kepentingan yang saling berbenturan antara warga masyarakat yang satu dengan warga negara masyarakat lainnya.[12]

Hukum Pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dengan agar suatu perbuatan itu dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.[13]

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, timbul karena pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya selalu hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.[14]

Pidana dan tindakan dijatuhkan dalam kaitan suatu tindak pidana yang berarti suatu tindakan dari penguasa dalam menjamin kepentingan-kepentingan (seperti kekayaan atau kebebasan). Pidana adalah berbeda dari tindakan-tindakan dalam dasar hukum dan tujuannya. Apabila tindakan semacam itu dibenarkan oleh kesalahan yang dapat disesalkan kepada si pelaku *(schuldverwijt)* maka terdapat suatu ruang untuk pidana, tindakan yang dikarenakan suatu tindak

---

[12]Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet II, UHN PRESS, 2010, hlm 5.
[13]Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN PRESS , 2013, hlm 55.
[14]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2002, hlm 55.

pidana dibenarkan demi kepentingan umum, yang increto dijadikan dasar untuk diambil tindakan.[15]

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana berasal dari Bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam Bahasa Belanda disebut *Straf*, dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda, *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.[16]

Strafbar feit (tindak pidana) merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu : Tindak Pidana, Delik, Perbuatan Pidana. Dalam praktek, para ahli dalam memberikan devisi *Strafbar feit* atau tindak pidana berbeda - beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.[17]. Menurut W.J.P. Pompe, pengertian tindak pidana *(strafbaarfeit)* tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[18]

Menurut Simons sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang pengertian tindak pidana adalah: "Sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapatdipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".[19]

---

[15] Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Bandung: Alumni, 1982, hlm 275.
[16]Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia, Bandung*: Alumni, 1992, hlm 114.
[17]Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandumg: Mandar Maju Surakarta, 2012, hlm 160.

[18]Mohammad EkaPutra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU PRESS, Medan, hlm 18.
[19]P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 185.

Tindak Pidana oleh Hilman Hadikusuma disebut juga dengan istilah peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.[20]

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang timbul karenanya.[21]

Unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang ada pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Jika undur tersebut terpenuhi, maka dapat dikenakan pemidanaan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetapi jika salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dihukum. Dalam setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif itu adalah yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalam yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

---

[20]Hilman Adikusuma. *Op.Cit*., hlm 115.
[21]Moeljatno, *Op.Cit*., hlm 58.

d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachie road* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP ; perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.

Golongan subyektif antara lain :

1) Mampu bertanggungjawab
2) Kesalahan : sengaja atau alpa
3) Tidak ada alasan pemaaf

Yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu dalam unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur obyek dari suatu tindak pidana itu adalah :

a) Sifat melanggar hukum atau *wederechtlijkheid* ;
b) Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dalam suatu perseoran terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
c) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dari suatu kenyataan sebagai akibat yang termasuk golongan obyektif antara lain :
    1. Melawan hukum
    2. Tidak alasan pembenar

Konsekuensinya jika yang tidak terbukti unsur obyektif, maka amar putusannya adalah bebas. Namun jika yang tidak terbukti adalah unsur subyektif maka amar putusannya dilepas dan dituntut. Jika semua unsur terbukti maka pelaku dipidana. Maka dari itu apabila yang terbukti adalah unsur obyektif yaitu unsur melawan hukum namun pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan maka dia harus dilepaskan dari tuntutan. Perbuatannya itu tetap

melawan hukum tetapi pelaku mederita penyakit jiwa seperti yang terdapat dalam pasal 44 KUHP, karena itu ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu. Dalam hal ini seperti yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP.

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Terlihat dari pasal tersebut, seorang dapat dipenjara karena pencurian disebabkan oleh perbuatan mengambil barang. Inilah yang disebut sebagai *een doen* (melakukan sesuatu).

Seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan dari pasal 338 KUHP. Ibu tersebut tidak diancam karena pembunuhan yang diakibatkan oleh ketidak berbuatannya. Inilah yang dikenal sebagai *een nalaten* atau *niet doen*. Ibu tersebut dapat dipidana dikarenakan ia memiliki kewajiban untuk merawat anaknya. Hal tersebut berdasar pada pasal 298 KUHPdt. Masalah ini haruslah dijelaskan demi membatasi cakupan subjek perbuatan pidana.

Seperti yang terlihat dari rumusan pencurian, sifat perbuatan pengambilan saja tidaklah cukup untuk menyifati sebuah pencurian. Ia baru disebut mencuri bila memiliki maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Sehingga, bila seorang mahasiswa mengambil buku mahal dari kamar temannya. Tidaklah berarti bahwa dia berbuat melawan hukum. Ini tergantung dari apakah ia telah mendapat izin dari si pemilik atau tidak.

Selain itu, sifat melawan hukum dilihat dari sumber perlawanannya tebagi menjadi dua. Pertama, unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

4. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

a. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah indonesia atau keluar wilayah indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. (*Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*).

Penyeludupan manusia berasal dari kata *seludupan*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang ditertibkan Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata *seludup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah)*. Sedangkan *penyeludupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyeludupkan barang terlarang*.[22]

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penyelundupan manusia yaitu :

---

[22]Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyeludupan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm 3.

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
2. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk – bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang – orang.
3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk – bentuk eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidak – tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk – bentuk eksploitasi seksual lainnya.
4. Kerja paksa, perbudakan, penghambatan dan pengambilan organ.[23]

c. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana penyelundupan manusia :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya pedagangan manusia yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.Kemiskinan yang begitu berat dan langkah kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk indonesia untuk melakukan imigrasi di dalam dan ke luar negri guna menggunakan cara agar dapat mehidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.Kebijakan internasional globalisasi ekonomi, juga berarti globalisasi pasar kerja yang membuka peluang adanya permintaan dan pemenuhan pasokan tenaga kerja dengan upah murah. Didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, proses migrasi dari suatu negara ke negara lain semakin pesat.Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang.Oleh karena itu kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan

[23]Farhana, *Aspek Hukum Perdaganagan Orang di Indonesia*. Cet.I, Jakarata: Sinar Grafika, 2010, hlm.21

ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.[24]

2. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu 241 juta jiwa dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 34 provinsi. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain, terutama di perbatasan darat seperti Kalimantan Barat dengan Sabah, Australia di bagian selatan, Timor Leste di bagian timur, dan Irian Jaya dengan Papua Nugini. Karakter kelompok masyarakat yang rentan menjadi korbanperdagangan orang, baik laki – laki maupun perempuan bahkan anak – anak adalah keluarga miskin dari pedesaan ataupun kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri keluar ke daerah sampai keluar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan provinsi Jawa Timur di sebelah timur.Begitu juga Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan, baik domestic maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migrant terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini peluang terjadi perdagangan orang.Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks. Juga di temukan sejumlah kasus perdagangan anak untuk di jadikan pekerja anak, yaitu sebagai pengemis, penjual makanan dan minuman di kios – kios, dan lain – lain. Banyak dari buruh migrant ini yang dikirim keluar negeri sebagai pembantu rumah tangga, penghibur, pelayan/pegawai rumah makan, buruh pabrik, dan buruh perkebunan.Tetapai kemudian ternyata di perdagangkan untuk dilakukan pekerja seks, dan menjadi pekerja paksa di luar negeri. Kejadian seperti ini tidak hanya di Surabaya saja, juga didaerah lain. Dua propinsi ini yang disebutkan di atas mengalami

[24]*Ibid.,* hlm 50.

kepadatan penduduk sehingga hal ini yang mendorong mereka pergiuntuk mencari pekerjaan meskipun bentuk dan proses pekerjaannya illegal.[25]

3. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik – konflik, di antaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik – konflik yang terjadi di dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul.Norma yang dipelajari setiap individu, diatur oleh budaya di mana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogeny yang sehat, hal tersebut di atas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan oleh anggota – anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar. Apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul dengan dua bentuk konflik, yakni *primary* dan *secondary conflict*.Kebijakan pemerintah ini telah mendorong penduduk untuk pindah dari tempat asal mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang miskin ini mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan social yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu – satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang

Dapat di simpulkan bahwa kaitan teori ini dengan perdagangan orang tidak terlepas penyebab terjadinya melalui interaksi dan komunikasi baik dengan orang atau melalui media. Motif seseorang berubah dengan melihat perilaku yang lain melalui interaksi langsung maupun melalui media, sehingga seseorang berusaha untuk memenuhi dorongan melalui jalan pintas. Hal

---

[25]*Ibid*, hlm.54

ini berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan bentuk-bentuk perdagangan orang yang beraneka ragam.[26]

4. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarakan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidaah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum.Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidak serasian antar nilai, kaidah, dan pola perilaku.Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor hukum sendiri, faktor sarana atau fasilitas, faktormasyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya kerena merupakan esensi dari penegakan hukum dalam perdagangan hukum dalam perdagangan orang.

---

[26]*Ibid,* hlm.56

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku turut sert melakukan penyelundupan manusia dalam Studi Putusan Nomor: 250/Pid.B/2015/PN BTM ?

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif *(legal research)* yang mengutamakan dalam hasil Studi Kepustakaan *(library research)*. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji Perundang-undangan *(Statue Approach)* dan peraturan yang berlaku dan juga yang berkonsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

C. Sumber Bahan Hukum

Maka dalam melengkapi materi penulisan, dengan itu menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang bersifat pokok dan mengikat yang berkenan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti misalnya bahan hukum yang meliputi

peraturan perundang-undangan yang mendukung yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) danUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Bahan Hukum Sekunder

BahanHukumSekunder,yaitusumber data yang memberikanpenjelasanmengenaisumber data primer yang masihberhubungandenganpermasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang masih berhubungan dengan masalah yang akan diteliti misalnya berupa Koran, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Metode penulisan data yang sesua idengan penelitian deskriptif adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan penyelundupan manusia, kemudian analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.